

ABSTRAK

Yudi Setiawan, 19382011116, *Interkasi Simbolik Tradisi Ajhegeh Sandal Dalam Pernikahan Perspektif Masalah Mursalah Di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan*, Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing: Kudrat Abdillah, S.H., M.H.I

Kata Kunci:

Tradisi *Ajhegeh Sandal* merupakan bentuk dari interaksi manusia yang menjadikan interkasi simbolik ini menjadi sebuah tradisi yang turun temurun dilakukan oleh masyarakat desa blumbungan dalam acara pernikahan disaat mempelai pria melaksanakan akad, tradisi ini sudah sejak lama ada namun semakin bertambahnya tahun tradisi ini semakin lekat bahkan jika tradisi ini tidak dilakukan seakan ada hal yang tidak sempurna. Tradisi ini layak untuk dikaji sebab mengandung kepercayaan masyarakat terhadap interaksi simbolik dengan menggunakan perspektif masalah mursalah disesuaikan dengan kemanfaatan dan kemudhorotan yang terjadi di desa blumbungan kecamatan larangan kabupaten pamekasan.

Adapun yang menjadi fokus penelitian yaitu: *pertama*, Bagaimana Interaksi Simbolik Tradisi *Ajhegeh Sandal* dalam Pernikahan di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan, *Kedua* Bagaimana Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Interaksi Simbolik Tradisi *Ajhegeh Sandal* dalam Pernikahan di Desa Blumbungan Kecamatan Lrangan Kabupaten Pamekasan.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan fenomenologi. Sumber data yang digunakan sumber data primer dan sumber data sekunder dan mengumpulkan data menggunakan teknik observasi, wawancara terstruktur, semi terstruktur dan tidak terstruktur, dan teknik dokumentasi sebagai sarana penguat dalam penelitian ini.

Hasil analisis terhadap tradisi *ajhegeh sandal* tersebut diketahui bahwa *ajhegeh sandal* diyakini dapat menjadi satu cara untuk pernikahan berjalan efektif di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan. Hal ini dikarenakan masyarakat telah mempercayai tradisi *ajhegeh sandal* sebagai bentuk kelancaran dalam pernikahan. Tradisi ini dianggap sebagai kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, akan tetapi meskipun tidak ada dalilnya tidak ada pembatalnya, jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada pembatalnya atau tidak ada ketentuan syariat dan tidak ada illat yang diluar dari syara yang menentukan kejelasan hukum tersebut, maka hukumnya boleh. Kebolehamnya berdasarkan pada pemeliharaan kemudhorotan atau untuk mengambil suatu manfaat. Menurut Wahbah Zuhaili masalah mursalah bahwa sesuatu yang dianggap masalah umum namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung baik menolaknya.